



KALURAHAN JEPITU KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN JEPITU
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JEPITU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor

- 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
 18. Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jepitu Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2020 Nomor 2);
 19. Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JEPITU
dan
LURAH JEPITU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jepitu Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.808.866.800,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	10.934.201.054,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(9.125.334.254,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	9.125.334.254,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan (a - b)	Rp	9.125.334.254,00
SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jepitu.

Ditetapkan di Jepitu

Pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Jepitu

Pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK,



ZANURI RAHMAN

LEMBARAN KALURAHAN JEPITU TAHUN 2020 NOMOR 12

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.250.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.713.716.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	900.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.808.866.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	657.697.052,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.875.863.694,00	
5.3.	Belanja Modal	1.278.733.308,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	121.907.000,00	
	JUMLAH BELANJA	10.934.201.054,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.125.334.254,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.125.334.254,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.125.334.254,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.125.334.254,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 30 Desember 2020

Lurah

SUDARTA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.250.800,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.713.716.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	900.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.808.866.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>9.929.276.154,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	764.257.974,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	533.611.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	533.611.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.036.052,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.036.052,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	80.955.922,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.955.922,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.100.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.565.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.040.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.040.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	664.255.808,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	637.215.308,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	683.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	636.532.308,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	22.980.500,00	PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.380.500,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	21.600.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.560.000,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.500.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	462.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	53.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	53.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	356.000,00	ADD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	356.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.527.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.381.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.381.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.808.000,00	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.808.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.259.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.259.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.426.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.426.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.530.500,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.530.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	252.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.191.500,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.191.500,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	4.319.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.319.000,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	360.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.473.773.372,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	32.475.000,00	PAD, PBH
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.475.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	8.439.093.372,00	PAD, PBB
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.439.093.372,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	2.205.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>641.427.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	70.089.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	2.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.949.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.949.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	7.740.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.740.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	48.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	427.845.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	99.389.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.669.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	92.720.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	328.456.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.037.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	324.419.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	102.418.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	102.418.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.418.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	19.836.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18.636.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	18.503.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	12.239.100,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olahraga oleh pemerintah kabupaten	12.239.100,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.239.100,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>27.889.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.180.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.600.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.080.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.95		Pengadaan seragam Satlinmas	5.500.000,00	PBH
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.340.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	800.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	9.540.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.540.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.832.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.832.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.832.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.537.800,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	543.500,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	543.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.815.300,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.815.300,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.179.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.179.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>213.700.500,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.683.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	2.683.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.683.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	21.455.500,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	21.455.500,00	DDS
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.455.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.265.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.265.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.265.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	187.297.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	187.297.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.338.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	184.959.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>121.907.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.507.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.507.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.507.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	113.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	113.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	113.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	10.934.201.054,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.125.334.254,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.125.334.254,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	9.125.334.254,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 30 Desember 2020

Lurah

SUDARTA

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : **PAD Pendapatan Asli Desa**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.250.800,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.500.800,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	62.750.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	94.250.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	40.152.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3.150.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	37.002.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.125.727.608,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	40.058.500,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.075.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.790.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.280.955,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	8.069.523.153,00	
5.3.	Belanja Modal	658.132.308,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alk	21.600.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	636.532.308,00	
	JUMLAH BELANJA	8.824.011.916,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.729.761.116,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.729.761.116,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.729.761.116,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	8.729.761.116,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 30 Desember 2020

Lurah

SUDARTA

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : **ADD Alokasi Dana Desa**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	672.954.100,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	672.954.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	672.954.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	609.800.052,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	492.564.000,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.036.052,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	44.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.552.244,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.872.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	44.820.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.760.244,00	
	JUMLAH BELANJA	675.352.296,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.398.196,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.398.196,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.398.196,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	2.398.196,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 30 Desember 2020

Lurah

SUDARTA

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : **DDS Dana Desa (APBN)**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	958.944.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	958.944.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	958.944.000,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	219.605.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	33.205.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	64.775.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	121.025.000,00	
5.3.	Belanja Modal	620.601.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	184.959.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	417.139.000,00	
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	18.503.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	121.907.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	121.907.000,00	
	JUMLAH BELANJA	962.113.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.169.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.169.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.169.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	3.169.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 30 Desember 2020

Lurah

SUDARTA

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : **PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	81.817.900,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	81.817.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	81.817.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	7.745.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	4.045.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	3.700.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.437.634,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.272.800,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	54.104.100,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	360.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	200.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	734,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	5.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	94.182.634,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.364.734,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.364.734,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.364.734,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	12.364.734,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 30 Desember 2020

Lurah

SUDARTA

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : **PBP Penerimaan Bantuan Provinsi**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	369.570.219,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	73.370.219,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	225.600.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	52.600.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	18.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	369.570.219,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(369.570.219,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	369.570.219,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	369.570.219,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	369.570.219,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 30 Desember 2020

Lurah

SUDARTA

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : **DLL Pendapatan Lain Lain**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	900.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank	900.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	900.000,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.970.989,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.808.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	902.989,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.060.000,00	
	JUMLAH BELANJA	8.970.989,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.070.989,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.070.989,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.070.989,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	8.070.989,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 30 Desember 2020

Lurah

SUDARTA